

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 16 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK : - Bahwa usaha penjualan makanan dan minuman berbentuk Restoran dan sejenisnya terus meningkat jumlahnya dan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman di Restoran perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pencapaian pemerataan pembangunan di daerah, selain itu pula dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang melakukan pemungutan pajak kepada Restoran dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
 4. Cara Perhitungan Pajak;
 5. Wilayah Pemungutan;
 6. Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang;
 7. Pembukuan/Pencatatan dan Pemeriksaan Pembukuan;
 8. Penetapan Pajak;
 9. Pemungutan Pajak;
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan.
 - Bagian Kedua : Tata Cara Pembayaran.
 - Bagian Ketiga : Surat Tagihan Pajak.
 - Bagian Keempat : Penagihan Pajak.
 - Bagian Kelima : Penyitaan.
 10. Insentif Pemungutan;
 11. Keberatan dan Banding;
 12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 13. Pengembalian Kelebihan Pajak;
 14. Kedaluwarsa;
 15. Ketentuan Khusus;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan Pidana;

18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -